**6 NILAI EKONOMIS DIBALIK PENGELOLAAN SAMPAH KOTA**

Neli Aida

*Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*

1. Pendahuluan 59
2. Beberapa Gagasan dalam Pengelolaan Sampah Kota 61
3. Konsep minimalisasi sampah kota 61
4. Kebijakan pengelola sampah 65
5. Kesimpulan 66

Daftar Pustaka

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah lingkungan hidup di daerah perkotaan adalah pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Sampah merupakan benda padat yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang karena tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Timbulnya pencemaran lingkungan akibat sampah ini pada hakekatnya dipengaruhi oleh faktor manusia, di antaranya pertambahan jumlah penduduk, perubahan kualitas hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat serta sistem yang dilakukan dalam pengelolaannya (Soemarwoto, 2001).

 Semakin maju tingkat perekonomian suatu negara semakin meningkat pula mutu dan pola konsumsi masyarakatnya sehingga sumber daya alam dan teknologi *input* lainnya dituntut secara intensif untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*). Dalam mendapatkan produksi barang dan jasa diperlukan suatu proses untuk mengubah faktor-faktor produksi. Umumnya faktor produksi yang dipakai lebih besar dari hasil produksinya itu sendiri dan sisanya dibuang sebagai sampah (Reksohadiprodjo, 1990).

 Dalam kehidupan masyarakat perkotaan sampah perlu dikelola sebaik-baiknya mengingat pertambahan akumulatif sudah tidak sesuai dengan kemampuan alam untuk menyerapnya. Kondisi ini perlu diperhatikan bersama mengingat resiko pencemaran yang ditimbulkan memerlukan biaya pengelolaan sangat besar, khususnya jika berkaitan dengan bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan.

 Kotamadya Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang letaknya strategis sebagai pintu gerbang dan kota transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dan pulau Jawa. Hal ini memungkinkan sekali menjadikannya sebagai pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Kondisi tersebut membawa konsekuensi di samping membantu pertumbuhan ekonomi daerah juga membawa dampak bertambahnya jumlah penduduk, berubahnya gaya hidup, kualitas hidup, dan perilaku masyarakat.

 Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kota Madya Bandar Lampung 742.748 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,7% jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 1.534,96 M3 perhari menuntut adanya upaya dan pola pengelolaan yang baik ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam, 2002 ). Dalam pengelola sampah diperlukan biaya pengelolaan yang cukup besar. Saat ini pembiayaan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemda di samping dana yang berasal dari masyarakat melalui retribusi sampah. Retribusi sampah yang berasal dari masyarakat hanya mampu menutupi biaya operasionalnya sebesar 70% saja, sedangkan sisa dan biaya lainnya seperti penyediaan sarana dan prasarana (TPS, TPA, kontainer, mobil truck, dsb) yang terkait dengan pengelolaan pola wadah, kumpul angkut dan buang disubsidi dari APBD pemerintah kota. Makin banyak sampah yang di buang ke TPA makin besar biaya yang harus dibebankan kepada APBD, hal ini cukup menyulitkan pemerintah kota untuk menanganinya, sehingga banyak sampah yang belum bisa teratasi dengan baik.

 Persoalan pencemaran lingkungan tidak saja menyangkut sampah yang tidak terangkut sebagaimana yang diuraikan tetapi juga sampah yang bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Di daerah perkotaan sulit untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk dijadikan TPA. Hal ini selain harganya yang cenderung sangat mahal juga selalu berhadapan dengan reaksi masyarakat yang cenderung negatif terhadap penumpukan sampah secara *open dumping* di TPA karena dapat menyebabkan pencemaran udara, air maupun peencemaran tanah serta menimbulkan wabah penyakit. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu upaya yang dapat menggugah partisipasi masyarakat dalam menghadapi dan memandang keberadaan sampah.

 Pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh para pemulung dan dalam pembuatan composting dapat dilihat sesuatu yang mengandung nilai ekonomis. Hal ini disebabkan karena terdapat permintaan barang tersebut yang langsung dikonsumsi atau sebagai bahan baku industri daur ulang yang menghasilkan bahan setengah jadi (bahan baku) atau bahan jadi seperti, biji plastik, plastik, kertas koran dan sebagainya. Apabila ini dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah lingkungan sekaligus peluang bisnis yang dapat dikembangkan. Dengan adanya fenomena yang cukup menantang ini kajian tentang upaya penanganan dan manfaat yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan.

1. BEBERAPA GAGASAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
2. Konsep Minimalisasi Sampah Kota

Persoalan dalam mengatasi sampah perkotaan, termasuk dampak negatif dari sampah sebagaimana telah dikemukakan, muncul karena konsep penanganan sampah masih menggunakan pola “wadah, kumpul, angkut dan buang”. Pola tersebut tidak mengenal pengolahan sampah dengan daur ulang (*recycling*) menjadi produk yang dapat dijual atau dimanfaatkan sehingga mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Daur ulang adalah salah satu cara untuk meminimalisasi sampah terutama yang masuk ke TPA. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, kegiatan meminimalisasi sampah merupakan pilihan yang harus diambil untuk mengatasi sampah perkotaan.

 Saat ini telah banyak dikembangkan pemikiran-pemikiran atau konsep pengelolaan sampah perkotaan yang mengarah pada upaya minimalisasi sampah. Berdasarkan penelitian *Public Participation Campaign Advisor Services Sumatera USDP* (2014). Dijelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut dalam rangka menekan dan mengurangi (reduce) segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah yang digunakan (reuse), dan melakukan daur ulang (recycling).

 Untuk mewujudkan upaya minimalisasi sampah dengan cara daur ulang maka paradigma sampah merupakan sosok materi yang tidak memiliki nilai guna selanjutnya perlu dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana upaya-upaya pemanfaatan nilai guna yang terkandung dalam sampah tersebut. Salah satu bentuk upaya menjadikan sampah menjadi bernilai guna adalah dengan memilah sampah jenis tertentu dan menjualnya ke lapak (Bandar) untuk kemudian diteruskan ke industri daur ulang (*recycling industry*), sedang upaya lain adalah merubah sampah menjadi kompos atau pupuk organik.

 Upaya pemanfaatan nilai guna sampah saat ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Salah satu faktor yang memanfaatkan hal tersebut adalah pemulung. Pemungutan sampah oleh pemulung itu hanya untuk jenis sampah anorganik atau sampah kering, seperti: plastik, kertas, kayu kaleng, kaca dan besi. Sementara untuk jenis sampah organik saat ini juga telah banyak faktor yang melakukan daur ulang yang mengolah menjadi kompos atau pupuk organik diantarnya pengrajin-pengrajin *home industry,* dinas terkait dan masyarakat yang peduli akan sampah.

 Di Kotamadya Bandar Lampung tersedia lebih kurang 200 orang yang menyandarkan hidupnya di TPA Bakung dengan pendapatan per hari Rp. 20.000,00 – Rp. 25.000,00,- dengan waktu kerja 8 hingga 10 jam perhari. Hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis pada tahun 1996 di TPA Gunung Galuga Bogor dan TPA Bantar Gebang Jakarta, sejalan dengan pendapat di atas bahwa pemungutan sampah yang dilakukan oleh pemulung di TPA sebesar 5,1% dari keseluruhan sampah, jumlah sampah, dan merupakan sampah anorganik yang langsung dapat dijual ke Lapak atau pengepul (Bandar). Meminimalisasi jumlah sampah identik meminimalisasi biaya permusnahan sampah terutama biaya yang digunakan di TPA serta mengurangi beban pencemaran yang terjadi, di samping itu dapat memperpanjang jangka waktu ketergantungan pada lahan *landfill.* Hasil lain dari penelitian menyimpulkan bahwa minimalisasi sampah dengan cara tersebut di atas membukan lapangan kerja sektor informal dengan tingkat pendapatan diatas upah minimum.

 Kompas (2004), melihat tumpukan busuk itu beromzet Rp 1,5 m per hari bahkan jika produksi kompos dilakukan secara optimal melalui sistem pabrikasi terpadu dapat diperoleh devisa 897.000 dollar AS per hari atau setara Rp 7.62 miliar. Dalam sistem pembuatan kompos memungkinkan karena teknologi

 yang digunakan sangat konvensional dan dapat dilakukan berdasarkan kawasan atau lokasi tertentu dengan melibatkan masyarakat sekitar.

 Kemudian jika dilihat pengelolaan sampah dengan cara memanfaatkan sampah organik menjadi kompos dengan jumlah 60 – 70 % dari total keseluruhan sampah, dan juga bila telah menggunakan teknologi yang memenuhi standar EPA (*Environmental Protection Agency*), maka peluang pasar dari kompos yang dihasikan terbuka lebar.

 Produksi kompos mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding dengan produksi pupuk dengan kimia lainnya. Kelebihan kompos dibanding pupuk kimia lainnya adalah membuat tanah gembur dan memudahkan penyerapan air oleh akar, menyediakan unsur hara makro, bebas residu dan bahan kimia berbahaya.

 Industri Kecil Daur Ulang (IKDU) merupakan gagasan yang diusulkan untuk meminimisasi dan mengatasi masalah sampah perkotaan. Dengan cara menumbuh kembangkan IKDU di masyarakat dalam jumlah yang banyak dengan memperhitungkan berbagai konsep usaha ( *economic feasible)* diharapkangagasan tersebut dapat mengurangi sampah secara signifikan dan juga dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat. Kegiatan usaha yang dilakukan IKDU dalam rangka daur ulang sampah dapat dilakukan dengan tiga (3) cara:

* Pengolahan jenis sampah organik menjadi produk jadi atau setengah jadi seperti sampah plastik diperoses menjadi biji plastik, gulungan benang, baskom, piring dan sebagainya. Mengolah sampah kertas menjadi karton atau kertas Koran, seminar kit kertas bungkus.
* Mengelola dan mengolah semua jenis sampah (oganik dan anorganik) dalam sebuah kawasan (perumahan, pasar, industri) mulai dari pengumpulan sampai dengan lokasi penampungan sementara.
* Di lokasi pengolahan, sampah organic diolah menjadi kompos, kemudian sampah anorganik diolah baik menjadi produk jadi (kertas daur ulang), produk setengah jadi (untuk plastik), atau hanya di-*packing* untuk kemudian dijual (logam, gelas, kardus). Sementara itu residu sampah atau sampah yang tidak didaur ulang dapat dibakar pada insenerator. Dengan cara ini dimungkinkan terjadi *zero waste condition* dikawasan tersebut (<http://www.pikiran-rakyat.com>).

Untuk mendukung proses pengolahan sampah oleh IKDU perlu didukung teknologi atau mesin yang sesuai dengan jenis sampah yang diolah. Saat ini telah banyak teknologi atau mesin-mesin yang dapat digunakan untuk mendaur ulangan sampah, baik teknologi tepat guna maupun teknologi canggih yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia sendiri teknologi daur ulang sampah telah banyak dikembangkan baik oleh lembaga-lembaga penelitian teknologi seperti BPPT, perguruan tinggi, maupun individu-individu.

 Kemudian, pengelola IKDU ini sebenarnya bisa individu-individu, perusahaan swasta, atau koperasi warga (Kopaga). Kopaga adalah koperasi yang dibentuk oleh warga setempat, yang sampahnya akan ditangani. Keterlibatan warga sangat diharapkan karena untuk mengatasi sampah yang makin komplek perlu melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Walau demikian, masyarakat akan tertarik melakukan aktifitas tersebut apabila memang memberikan keuntungan (*profit)*. Untuk itulah, IKDU harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi pihak pengelolanya (dalam hal ini Kopaga).

 Pendapatan Kopaga sebagai pengelola IKDU diperoleh dari hasil penjualan materi daur ulang yang diolah. Kemudian apabila IKDU tersebut tidak hanya mengolah, tetapi mengelola sampah dalam kawasan maka pendapatan tidak hanya dari hasil penjualan tapi juga dari retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat yang sampahnya dikelola oleh IKDU tersebut.

Moetangad (2004) berpendapat, keberhasilan penerapan IKDU tersebut akan bergantung pada banyak faktor, baik manyangkut wilayah atau kawasan yang layak dikelola IKDU, sumber keuangan, serta berbagai hal yang memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah, dengan melihat berbagai persoalan daur ulang selama ini serta memperhatikan pengalaman penerapan konsep sejenis di luar negeri, maka untuk menerapkan IKDU tersebut dibuat dalam sekenario sebagai berikut:

* Semua jenis sampah yang dihasilkan dari kawasan yang dikelola IKDU tertutup kemungkinan untuk keluar dari kawasan tersebut tanpa melalui IKDU termasuk aktivitas pemulung.
* Setiap kawasan menyiapkan lahan untuk TPA dan tempat untuk mengolah kompos.
* Setiap rumah tangga diberi kompensasi berupa tong sampah untuk memisahkan sampah basah dan sampah kering.
* Dalam jangka panjang rumah tangga tidak dipungut biaya bahkan akan diberi *reward* atas sampah yang dikumpulkan atau berupa kompos yang dihasilkan.

Walau aktivitas-aktivitas daur ulang sampah saat cukup banyak tapi belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya meminimumkan sampah kota. Agenda 21 Indonesia mengemukakan bahwa tigkat pemanfaatan kembali (*reuse)* 8,1 %, daur ulang *(recycling)* 15-25% dan composting 30-40% dari total produksi sampah perkotaan dan hal tersebut belum cukup untuk mengurangi laju produksi sampah perkotaan.

Belum signifikannya pendaurulangan sampah organik dan anorganik secara agregat berdasarkan penelitian penulis tahun 1994 di TPA Leuwiliang Bogor antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai beriikut:

* 1. Belum adanya rancangan usaha (*business plan)* sistem daur ulang sebagai sebuah industri dengan memperhitungkan berbagai aspek keindustrian.
	2. Belum adanya sistem jaringan pemasaran produk daur ulang sehingga tidak ada koneksitas (*linkage)* baik antara produsen-produsen, antara produsen-konsumen maupun konsumen-konsumen.
	3. Kegiatan daur ulang masih dianggap sebagai usaha sampingan dan alternatif usaha terakhir karena tidak ada peluang lain.
	4. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah (kota) unrtuk menerapkan sebagai pemikiran yang mengarah pada kegiatan daur ulang sampah.
	5. Kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang manfaat kegiatan daur ulang baik dari segi ekologis maupun ekonomis masih minimum.
	6. Kegiatan daur ulang masih dianggap sebagai usaha sampingan dan alternatif usaha terakhir karena tidak ada peluang lain.
	7. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah (kota) untuk menerapkan berbagai pemekiran yang mengarah pada kegiatan daur ulang baik dari segi ekologis maupun ekonomis masih minimum.
1. **Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah di Kotamaya Bandar Lampung seperti kota-kota lainya di Indonesia masih dilakukan secara Konvensional dengan pola wadah angkut buang dan, dalam sistem manajemen sentralistik dinas kebersihan dan keindahan kota. Dewasa ini upaya pemerintah kota Bandar Lampung untuk mencari tempat pembuangan sampah yang representatif belum begitu mengalami kesulitan, tetapi 5 tahun kedepan ini menjadi suatu problema yang patut diperhatikan seiring dengan pertambahan penduduk yang berarti semakin akumulatif sampah yang dihasilkan dan makin mahalnya harga tanah.

Permasalahan sampah yang menimpa kota Bandung tidak akan terulang kembali di kota-kota lain jika semua sistem yang terkait tanggap mengantisipasi persoalan kedepan dan bila perlu melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pegelolaan sampah. Melihat kejadian tersebut sudah seharusnya pemerintah kota mempersiapkan diri untuk segera menghentikan sentralisasi pengelolaan sampah dan mengajak pihak lain untuk mengelola sampah seperti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diberikan kewenangan bertanggung jawab untuk kawasan setingkat kelurahan atau kecamatan. Atau pola lain seperti yang ditulis oleh Sanson Garsoni dan Fachruz Zaman Fadhil (pikiran rakyat 2/4) Dinas kebersihan hendaknya diarahkan menjadi salah satu perusahaan pemasok dan pengelola sampah daur ulang saja, sehungga namanyapun perlu diubah menjadi Dinas Pengelolaan Sampah Kota dengan spesifikasi dan kompetensi bidang usaha jasa pemasok dan pengolah sampah daur ulang. Hasanudin (2005) mengingatkan kita ketika pemerintah pusat memiliki kebijakan sektor media elektronik TVRI yang merupakan satu-satunya media elektronik memonopoli siaran televisi yang penonton atau pemilik diwajibkan untuk membaya iuran atas jasa yang diberikan. Belakangan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan privatisasi dalam sektor media televisi dilakukan, di samping masyarakat dapat menikmati banyak siaran/*channel* juga tidak dipungut iuran apapun bahkan sesekali masyarakat mendapat hadiah dari siaran yang ditonton tersebut.

1. **KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah kota seharusnya tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan social TPA hendaknya dikelola layaknya sebagai sebuah industri. Sistem pembuangan yang sentralistik pada suatu tempat yang luas sangat tidak efisien secara ekonomis dan ekologis. Nilai ekonomis pengelolaan sampah pengelolaan sampah tergantung dari banyaknya sampah yang dihasilkan, sistem pengelolaan dan teknologi yang digunakan, yaitu berkisar antara 5 juta s.d 7,62 milyar rupiah per hari.

 TPA yang luas dan sentralistik akan menimbulkan persoalan besar jika terjadi masalah yang sulit dikendalikan secara tiba-tiba. Oleh karenanya perlu diubah paradigma sampah sebagai sesuatu yang tidak mempunyai nilai guna, busuk dan menjijikkan menjadi sesuatu yang berdayaguna dan pengelolaan sampah mencakup wadah - kumpul - angkut – buang menjadi pengelolaan yang mengelola sampah daur ulang.

 Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah memprivatisasi pengelolaan sampah dengan menggandeng masyarakat, koperasi atau UKM sebagai mitra kerja. Jika perangkat sistem yang ada saling menunjang maka tumpukan sampah ke depan tidak saja menciptakan lingkungan sarat dengan estetika tetapi lebih jauh mengkondisikan bebas dari zat pencemar juga beromzet milliaran rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Aida, N (1996). Usaha Pemanfaatan Barang Bekas dari Sampah dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Sampah di Kodya Bogor Tesis Pascasarjana IPB Bogor

Hasanuddin, D. (2005). Perlu Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota. Majalah Teropong Mei 2005

<http://.www.bipedal-jatim.go.id/menuisi/artikel/sampah%20%20pemerintah.htm>

http://www.kompas.kom/kompas-cetak/0401/10/fokus/790837.htm

Kramadibrata, A.D. (2004). Pengelolaan Sampah Terpadu, Info penelitian Pikiran Rakyat terbitan 13 Mei 2004

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (2002). Study Manajemen Persampahan Kota Bandar Lampung

Reksohadiprojo, S (1990). Ekonomi Lingkungan. Penerbit Karunina Jakarta 1988

Soemarwoto, O. (1991). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan Jakarta

*Public Participation and Compaign Advisor Services Sumatera* USDP (2004). Bagaimana Mengelola Sampah dengan Baik.